



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/20/431.013/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENGANTAR
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam rangka optimalisasi penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), perlu menunjuk Pejabat Penandatangan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo untuk menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Pernyaluran Dana Desa Kabupaten Situbondo tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo.